



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2307 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HARIYATI Binti HARIYADI ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 21 Januari 1978 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Gowa No. 1 Rt. 04 Rw. 04, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 07 Februari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2011 sampai dengan tanggal 27 Februari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan tanggal 24 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011 ;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 ;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Juli 2011 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI Bidang Yudisial tanggal 30 November 2011 Nomor : 125 / 2011 / 2307 K/Pid.Sus/PP/2011/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 September 2011 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI tanggal 30 November 2011 Nomor : 126 / 2011 / 2307 K/Pid.Sus/PP/2011/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa HARIYATI Bin HARIYADI, pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2010, sekitar Jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Karangasem, Perumahan Kodim, masuk Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara--cara. atau keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas Kepolisian dan Satuan Reserse Narkoba Polres Banyuwangi mendapatkan informasi dan masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Atas informasi tersebut, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa karena Terdakwa juga merupakan target operasi (TO), dan ketika melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan jaket wama coklat sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol P-2615-VH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan Satuan Reskoba Polres Banyuwangi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sebelum dilakukan penangkapan, saksi-saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sebuah bungkus plastik warna hitam dan kantong jaket coklat yang pakainya dan membuang bungkus plastik tersebut, setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan terhadap bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, ternyata didalamnya terdapat 1 paket shabu-shabu;

- Selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut, karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor lab : 7115/KNF/2010, tanggal 22 Desember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, IMAM MUKTI, S.Si, Apt dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Ir. INDRIANI BUDHIARTI, dengan hasil bahwa barang bukti dengan nomor : 6405/20 10/KNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U:

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HARIYATI Bin HARIYADI, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Alternatif kesatu tersebut di atas, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I***, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, awalnya Petugas Kepolisian dan Satuan Reserse Narkoba Polres Banyuwangi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada suaminya yang bernama KOESWANTO Bin KOEHAI TONG (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutannya secara terpisah);

- Atas informasi tersebut, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa karena Terdakwa juga merupakan target operasi (TO), dan ketika melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan jaket warna coklat sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol P-2615-VH, saksi-saksi dan Satuan Reskoba Polres Banyuwangi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sebelum dilakukan penangkapan, saksi-saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sebuah bungkus plastik warna hitam dari kantong jaket coklat yang pakainya dan membuang bungkus plastik tersebut, setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan terhadap bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, ternyata didalamnya terdapat 1 paket shabu-shabu;
- Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut, karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor lab : 7115/KNF/2010, tanggal 22 Desember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, IMAM MUKTI, S.Si, Apt dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Ir. INDRIANI BUDHIARTI, dengan hasil bahwa barang bukti dengan nomor : 6405/2010/KNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa HARIYATI Bin HARIYADI, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Alternatif kesatu tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, awalnya Petugas Kepolisian dan Satuan Reserse Narkoba Polres Banyuwangi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Atas informasi tersebut, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa karena Terdakwa juga merupakan target operasi (TO), dan ketika melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan jaket warna coklat sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol P-2615-VH, saksi-saksi dan Satuan Reskoba Polres Banyuwangi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sebelum dilakukan penangkapan, saksi-saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sebuah bungkus plastik warna hitam dari kantong jaket coklat yang pakainya dan membuang bungkus plastik tersebut, setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan terhadap bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, ternyata didalamnya terdapat 1 paket shabu-shabu;
- Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor lab : 7115/KNF/ 2010, tanggal 22 Desember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, IMAM MUKTI, S.Si, Apt dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Ir. INDRIANI BUDHIARTI, dengan hasil bahwa barang bukti dengan nomor : 6405/2010/KNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor unit 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 19 Mei 2011 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HARIYATI Binti HARIYADI bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYATI Binti HARIYADI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu berat 0,46 (nol koma empat enam) gram dibungkus plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) buah jaket warna coklat dirampas untuk dimusnakan ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol P-2615-VH warna hitam dan uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 216/Pid.B/2011/PN.Bwi., tanggal 22 Juni 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **HARIYATI Binti HARIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
5. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu berat 0,46 (nol koma empat enam) gram dibungkus plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) buah jaket warna coklat, dirampas untuk dimusnakan ;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol P-2615-VH warna hitam dan uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;

8. Membebani Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Surabaya Nomor: 500/PID/2011/PT.SBY., tanggal 22 Agustus 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 22 Juni 2011 No. 216/Pid.B/2011/PN.Bwi., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Akta Pid/2011/PN.BWI., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Oktober 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 06 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 06 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

1. Bahwa landasan pembuktian dalam perkara ini adalah alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat/barang bukti di samping keterangan Terdakwa / Pemohon Kasasi. Bahwa sistem pembuktian yang diterapkan dalam perkara ini wajib berdasarkan prinsip pasal : 183 KUHAP dikaitkan dengan azas yang digariskan pasal : 185 ayat (2) jo. ayat (4) dan ayat (6) jo. pasal 1 : angka 26 dan 27 KUHAP ;
2. bahwa dengan prinsip pembuktian tersebut di atas batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum guna mendukung keterbuktian suatu fakta atau peristiwa, yakni minimal harus mendukung oleh dua alat bukti. Prinsip minimal pembuktian ini karena tidak ada alat bukti apapun jenisnya dalam acara pidana yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat atau memaksa sehubungan dengan sifat nilai kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam acara pidana yang hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Vide pasal : 185 KUHAP ;
3. Bahwa pasal : 185 ayat (2) KUHAP telah mempertegas prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan pasal : 183 KUHAP yang dikenal dengan azas unus testis nullus testis. Berdasarkan pasal : 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP, Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi MARI No. 1691 K/Pid/1993 tanggal 29 Maret 1994 berpendapat bahwa meskipun banyak saksi yang memberi keterangan, namun kalau masing-masing keterangan itu berdiri sendiri berarti belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian ;
4. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah saksi I Bambang Edi Sumantri, Anggota/Petugas Polisi berpangkat Aiptu Nrp. 66120522, saksi II Ony Irawan, Anggota/Petugas Polisi berpangkat Brigadir Nrp. 81060232, saksi III Sigit Dwi Susanto, Anggota/Petugas Polisi berpangkat Briptu Nrp. 84110324 dan 3 (tiga) orang saksi ini mendapat tugas melaksanakan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa / Pemohon Kasasi akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak melaksanakan dan tidak datang di TKP. Setelah memperhatikan pasal 1 angka 26 KUHAP maka 3 (tiga) orang saksi ini harus dinyatakan tidak sah sebab mereka Anggota/Petugas Polisi dan memperhatikan pasal : 1 angka 27 KUHAP maka keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat pembuktian ;

5. Bahwa sebagaimana diketahui dalam pemeriksaan perkara ini, tiga saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum memberikan keterangan yang direka-reka atau keterangan kata-kata yang disusun dengan kata akal atau diperoleh dari hasil pemikiran. Tiga saksi tersebut pintar mengarang/menyusun kata dengan akal/pemikiran karena cara hidup dan pekerjaannya sehari-hari sebagai Polisi. Setelah memperhatikan pasal : 185 ayat (4) dan ayat (6) huruf d KUHAP maka keterangan tiga saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini;

Keberatan Kedua :

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu berat 0,46 gram dan alat bukti SURAT ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KRIMINALISTIK Polda Jawa Timur tanggal : 22 Desember 2010 nomor : Lab : 7115/KNF/2010 ;

Bahwa telah terungkap di persidangan dalam perkara ini Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menyangkal memiliki barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu berat 0,46 gram, barang bukti tersebut tidak pernah ada, hanya rekayasa atau mengada-ada. Barang bukti tersebut tidak sesuai/tidak cocok dengan barang bukti yang diperiksa di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur. Barang bukti yang diperiksa di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur adalah barang bukti tanggal : 07 Desember 2010. Jadi barang bukti tersebut tidak berharga/tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut adalah mengenai perbantahan tentang pembuktian yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
HARIYATI Binti HARIYADI tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2012 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., dan Suhadi, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH.MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd.

Suhadi, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040.044.338

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)